

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan atau pemasukan Negara yang cukup besar, digunakan untuk pengeluaran rutin maupun membiayai pembangunan-pembangunan dan untuk kepentingan Warganegaranya. Sehingga pemerintah berupaya dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak melalui Direktorat Jendral Pajak karena pajak merupakan penerimaan Negara yang cukup besar. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 Ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informatika dalam melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan. Pembaruan dalam sistem perpajakan adalah reformasi perpajakan, khususnya dibagian administrasi. Tujuan dari reformasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan juga untuk memudahkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. Sehingga dukungan semua pihak sangat dibutuhkan dan dengan adanya penerapan sistem elektronik yaitu melakukan pelaporan secara online (*e-filing*).

Peraturan terkait dengan *e-filing* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang memutuskan dengan Nomor KEP-243/PMK.03/2014, tentang

penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik. Setelah peraturan tersebut diberlakukan dan sukses dalam program *e-SPT* kemudian direktorat jendral pajak melakukan perubahan atas Nomor KEP-243/PMK.03/2014 menjadi Nomor KEP-09/PMK.03/2018 yang di sahkan pada tanggal 26 Januari 2018 dan keputusan itu mengatur tentang penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik atau secara online (*e-filing*) melalui *website* resmi dan saluran yang telah ditetapkan oleh direktorat jendral pajak.

Menurut direktorat jendral pajak *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT secara elektronik yang dilakukan secara *Online* dan *Real Time* melalui *website* direktorat jendral pajak. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara online bagi wajib pajak dan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT, wajib pajak orang pribadi bisa melakukan di mana saja jika terhubung dengan internet melalui saluran yang telah ditentukan oleh direktorat jendral pajak, sedangkan untuk wajib pajak badan yang awalnya menyampaikan SPT dokumen elektronik secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah diperbaharui berdasarkan KEP-09/PMK.03/2018, pasal 8 ayat 6 bahwa wajib pajak badan yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa adalah wajib pajak badan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3A ayat (1). Sehingga dokumen elektronik tersebut tidak perlu lagi dilaporkan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melainkan melalui saluran yang telah ditetapkan oleh direktorat jendral pajak. Peraturan tersebut pun mempermudah wajib pajak badan dalam melakukan penyampaian SPT nya. Sehingga dengan adanya pembaruan-

pembaruan oleh direktorat jendral pajak tersebut sedikit banyak membantu Wajib Pajak dalam melakukan pelaporannya.

Saat ini masih belum semua wajib pajak menggunakan *e-filing* dalam melakukan pelaporannya karena mungkin kurangnya sosialisasi dari direktorat jendral pajak atau mungkin juga wajib pajak masih belum mengerti cara penggunaan *e-filing* sehingga membuat wajib pajak masih melakukan secara manual dalam melakukan pelaporan SPT nya. Pola pikir dari Wajib pajak yang kebanyakan masih menganggap penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT akan lebih menyulitkan jika dibandingkan secara manual juga berperan besar, namun tanpa Wajib Pajak sadari, pelaporan SPT secara komputerisasi atau secara elektronik (*e-filing*) memiliki banyak manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak karena dapat menghemat waktu dan biaya bagi Wajib Pajak Sedangkan bagi Direktorat Jendral Pajak dapat mempermudah dalam penginputan data dan mengelolah data.

Dewi dan Ratih (2009) mengatakan jika partisipasi Wajib Pajak dalam penggunaan *e-filing* masih rendah maka akan mengakibatkan return yang diterima direktorat jendral pajak juga rendah. Hal ini akan merugikan direktorat jendral pajak yang sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menciptakan sistem Informasi yang lebih baik demi memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan. *Return* yang rendah ini mengindikasikan bahwa sistem informasi yang telah dibuat direktorat jendral pajak tidak efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif atas diberlakukannya *e-filing* oleh pemerintah, khususnya direktorat jendral pajak sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut wajib pajak dapat merasakan manfaat *e-filing* dan mudahnya pelaporan menggunakan *e-filing*. Tabel dibawah ini adalah data yang

menunjukkan Wajib Pajak yang menggunakan pelaporan secara online (*e-filing*) di kantor pelayanan pajak pratama Pamekasan.

Tabel 1.1 Menunjukkan data penyampaian SPT melalui *e-filing* secara keseluruhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan tahun 2013 sampai 2017.

No.	Tahun	Jumlah SPT lewat <i>e-filing</i>
1.	2013	12.915
2.	2014	9.633
3.	2015	29.975
4.	2016	31.732
5.	2017	20.127

Sumber: Kantor Pelayan Pajak Pratama Pamekasan 2018.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat penurunan dari tahun 2013 sampai 2014, menurut Fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pamekasan penurunan tersebut dikarenakan kurang pahamnya masyarakat pamekasan dalam bidang internet dan kurangnya sosialisasi sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui seberapa pentingnya dan mudahnya menggunakan *e-filing* namun pada tahun 2015 sampai dengan 2017, pengguna *e-filing* mengalami kenaikan yang drastis, menurut keterangan dari Fiskus semenjak tahun 2015, PNS, Polisi, dan lain-lain diwajibkan untuk melakukan pelaporan secara online (*e-filing*) sehingga peningkatan ini menunjukkan respon positif masyarakat sebagai pengguna *e-filing* dan semenjak saat itu juga *e-filing* dikenal oleh banyak masyarakat di Pamekasan. Peningkatan tersebut juga dapat dikatakan bahwa penerapan *e-filing* dalam pelaporan SPT berjalan secara efektif.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian terhadap tingkat efektivitas wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPTnya

dengan adanya e-filing dengan mengambil judul “**Potret Penerapan E-filing Terhadap Efektivitas Wajib Pajak Di Kantor Pajak Pelayanan Pratama Pamekasan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme sistem *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerapan sistem *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan?
3. Apa saja kendala-kendala dalam pelaporan pajak secara online (*e-filing*)?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pelaporan secara online (*e-filing*).
2. untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan *e-filing* terhadap wajib pajak dalam pelaporan SPT.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaporan pajak secara online (*e-filing*).

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari Tugas akhir ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perkembangan pajak dan manfaat teknologi dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pamekasan

- 1) Diharapkan dapat menyampaikan akan kemampuan wajib pajak dalam melakukan pelaporan
- 2) Diharapkan KPP dapat meningkatkan fasilitas pelayanan dan memberikan informasi yang efektif dan efisien dalam pelaporan SPT nya secara elektronik (*e-filing*).
- 3) Serta diharapkan dapat membantu dan mempermudah Direktorat Jendral Pajak dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam pelaporan SPT secara *e-filing*.
- 4) Dan diharapkan dapat mempermudah DJP dalam pencatatan dan pengumpulan data bagi yang melakukan pelaporan SPT secara online (*e-filing*).

3. Bagi Masyarakat dan Wajib Pajak

- 1) Dengan adanya *e-filing* dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pelaporannya dimanapun dan kapanpun dan menghemat waktu dan biaya.
- 2) Serta dengan adanya *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam melakukan pelaporan SPT.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi kasus dari tugas akhir ini berlokasi di kantor pelayanan pajak pratama pamekasan di Jalan R. Abdul Azis No. 111, kabupaten pamekasan yang dilaksanakan dari tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 27 Februari 2018.